



PUTUSAN

Nomor 480/B/PK/Pjk/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 BAMBANG TRI MULJANTO, Pj. Direktur Keberatan dan Banding.
- 2 M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 3 YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 4 FITRIYANA, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-558/PJ./2010 tanggal 23 Juni 2010.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.

Melawan :

PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA, tempat kedudukan di Gedung Mid Plaza 2 Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 Februari 2010 No. Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan banding adalah sebagai berikut :

Pokok sengketa

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding selaku Internet Acces Service Provider telah melakukan perjanjian persewaan bandwith dengan :

- KDDI Japan,
- CABTN Hongkong,
- PANAMSAT USA,
- SINGTEL Singapore,

sehingga para langganan Pemohon Banding dapat memiliki acces ke internet seluruh dunia;

Bahwa Terbanding menganggap jumlah persewaan bandwith yang meliputi jumlah sebesar Rp. 1.996.975.401,00 sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

Bahwa Pemohon Banding diwajibkan memotong sebesar 20% dari sewa yang dibayarkan kepada ke-4 perusahaan tersebut dan karena Pemohon Banding tidak melakukannya, maka dikenakan SKPKB PPh Pasal 26 No.00005/204/05/022/07 tanggal 08 Februari 2007 masa pajak Januari-Desember 2005, yang meliputi jumlah sebesar :

PPh terutang : $20\% \times \text{Rp.1.996.975.401} =$ Rp. 399.395.080

Sanksi administrasi Rp. 103.842.721

Jumlah pajak yang harus dibayar : Rp. 503.237.601

Bantahan

I. Keliru dalam istilah

Bahwa Obyek PPh Pasal 26 ayat (1) huruf d menurut Terbanding dalam Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

Sewa jaringan ke KDDI Japan Rp. 381.174.290,00

Sewa satelit ke CABTN Hongkong : Rp. 144.688.950,00

Sewa satelit ke PANAMSAT USA : Rp. 823.126 641,00

Sewa satelit ke Singtel Singapore Rp. 647.985.520,00

Jumlah : Rp.1.996.975.401,00

Bahwa yang disewakan Pemohon Banding bukanlah jaringan atau satelit tetapi bandwith, yang bukan jaringan atau bukan satelit;

Bahwa bandwith dalam hubungan dengan Internet adalah sebagai media pengiriman data yang dihitung dalam satuan byte persecond, yang memungkinkan semua pemilik Internet di Indonesia dapat memiliki acces pada internet di seluruh dunia;

Bahwa kekeliruan dalam menetapkan obyek pajak PPh Pasal 26, yang seharusnya imbalan persewaan bandwith menjadi imbalan persewaan jaringan atau satelit, menjadikan SKPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Pasal 26 Tahun 2005 No. 00005/204/05/ 022/07 tanggal 8 Februari 2007 cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, dan harus dibatalkan;

II. Kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 atas persewaan bandwidth bertentangan dengan perjanjian perpajakan

Bahwa negara kita telah melakukan perjanjian perpajakan dengan negara Jepang, Amerika Serikat dan Singapore;

Bahwa dalam perjanjian perpajakan tersebut telah diatur dalam hal apa, Negara kita itu berwenang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas apa yang dibayarkan penduduk Indonesia, yakni hanya terbatas pada pembayaran :

- a. dividen (Pasal 10),
- b. Interest (Pasal 11),
- c. Royalty (Pasal 12).

Bahwa dalam perjanjian perpajakan itu tidak diatur hak dan wewenang Negara kita untuk memotong Pajak Penghasilan atas "imbalan jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun", sehingga pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan itu tidak sah dan harus dibatalkan, karena tidak ada dasar hukumnya dalam perjanjian perpajakan, yang tingkatannya lebih tinggi dari pada perundang-undangan perpajakan nasional;

III. Pengenaan persewaan bandwidth sebagai obyek PPh Pasal 26 ayat (1) huruf d merupakan perlakuan diskriminasi perlakuan perpajakan dengan Negara yang melakukan perjanjian perpajakan.

Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-70/PJ/2007 tanggal 09 April 2007 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 TIDAK MEMUAT imbalan persewaan bandwidth sebagai obyek, yang berarti bahwa atas pembayaran persewaan bandwidth antara Wajib Pajak Dalam Negeri, tidak diwajibkan memotong PPh Pasal 23;

Bahwa dengan demikian terdapat perlakuan yang diskriminatif antara perlakuan terhadap Wajib Pajak sendiri dan Wajib Pajak dari negara yang melakukan perjanjian perpajakan dengan negara kita, hal mana bertentangan dengan semangat dari perjanjian perpajakan;

IV. Imbalan persewaan bandwidth termasuk dalam business profit yang diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Perpajakan

Bahwa karena dalam perjanjian perpajakan dengan negara Singapore, Jepang dan Amerika tidak diatur perihal wewenang Negara kita untuk memotong PPh berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perpajakan Indonesia, maka imbalan persewaan Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandwith termasuk dalam Business Profit sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Hari perjanjian perpajakan;

Bahwa imbalan sewa bandwith itu dikenakan di negara domisili, kecuali bila Pemohon Banding memiliki bentuk usaha tetap di negara sumber;

V. Perubahan dalam RUU PPh yang baru

Bahwa sehubungan dengan itu, maka karena berdasarkan perjanjian perpajakan yang berlaku tidak memungkinkan memotong PPh Pasal 26 atas imbalan sewa bandwith, yang didasarkan atas Pasal 26 ayat (1) huruf d, yakni "imbalan sehubungan dengan jasa dengan nama dan bentuk apapun", maka dalam RUU PPh yang baru yang sedang dibahas di DPR, persewaan bandwith dimasukkan dalam pengertian ROYALTY, sehingga berdasarkan perjanjian perpajakan Negara kita dapat memungut PPh Pasal 26 atas imbalan persewaan bandwith (Pasal 12 perjanjian perpajakan);

VI. Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh Indonesia dapat dikenakan pada Wajib Pajak dari Negara yang tidak memiliki perjanjian perpajakan.

Bahwa dengan negara Hongkong, negara kita tidak memiliki perjanjian perpajakan;

Bahwa karenanya imbalan persewaan bandwith dengan CABTN Hongkong merupakan obyek dan Pasal 26 ayat (1) huruf d, yang terkena tarif 20%;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 Februari 2010 No. Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-363/WPJ.06/BD.06/2008, tanggal 14 Maret 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005, Nomor: 00005/ 204/05/022/07, tanggal 08 Februari 2007, atas nama : PT. Supra Primatama Nusantara, NPWP : 01.967.024.9-022.000, alamat : Gedung Mid Plaza 2 Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 harus dihitung menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 144.688.950,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang	Rp. 28.937.790,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah kekurangan pokok pajak	Rp. 28.937.790,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp. 7.523.825,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 36.461.615,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 Februari 2010 No. Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 01 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No : PKA-541/SP.51/AB/VI/2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Juni 2010.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 09 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 06 Agustus 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kasus a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima.

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Formal Pengajuan Banding

Banding diajukan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-363/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 14 Maret 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor : 00005/204/05/022/07 tanggal 08 Februari 2007.

- 1 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010, maka dengan ini menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 22308/ PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 tersebut secara nyata-nyata telah mengandung kesalahan dan kekeliruan yang mengakibatkan putusan tersebut menjadi suatu putusan yang cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.
- 2 Bahwa pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa tanggal Surat Banding Nomor: 013/HK/V/08 adalah tanggal 5 Juni 2008 sedangkan hari dan tanggal diterima oleh Pengadilan

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak adalah Rabu, 04 Juni 2008, sedangkan tanggal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding adalah 14 Maret 2008, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010, Halaman 13, Alinea ke-7)

- 3 Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, nyata-nyata diketahui bahwa Surat Banding Nomor: 013/HK/V/08 tanggal 5 Juni 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Juni 2008. Bahwa dengan demikian tanggal penerimaan Surat Banding Nomor : 013/HK/V/08 terjadi terlebih dahulu daripada tanggal surat banding sehingga mengakibatkan Surat Banding Nomor: 013/HK/V/08 tanggal 5 Juni 2008 menjadi cacat hukum.
 - 4 Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak melakukan pemeriksaan terhadap surat banding yang cacat/hukum sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Banding.
 - 5 Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 22308/PP/M.VI/ 13/2010 tanggal 24 Februari 2010 Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Surat Banding Nomor : 013/HK/V/08 tanggal 5 Juni 2008 memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Banding sehingga mengakibatkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/ 13/2010 tanggal 24 Februari 2010 menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.
- B. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1 Bahwa seandainya Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain atas formal pengajuan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding maka dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini.
 - 2 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

3 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-363/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 14 Maret 2008, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64.

4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima."

Ayat (3) : "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :
Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."

Ayat (3) : "Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 22308/PP/M.VI/ 13/2010 tanggal 24 Februari 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Nomor: 013/HK/V/08 tanggal 5 Juni 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 04 Juni 2008 (diantar) dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor : 13-034880-2005.

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding, formal penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP 363/WPJ.06/ BD.06/2008 tanggal 14 Maret 2008 (objek sengketa banding), formal pengajuan keberatan dan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor: 00005/204/05/022/07 tanggal 08 Februari 2007, atas nama : PT Supra Primatama Nusantara, NPWP: 01.967.024.9-022.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010, halaman 13 - 15).
- c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di dalam Surat Banding Nomor: 013/HK/V/08 tanggal 5 Juni 2008.
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 30 Juni 2009 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2010.
- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Nomor: 013/HK/V/08 tanggal 5 Juni 2008 telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Juni 2008. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2008 atau pada tanggal 3 Juni 2009, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

6 Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 16 Juni 2009 atau telah diputus dengan lewat 13 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.

8 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.

9 Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 3 Juni 2009.

10 Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutuskan sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

11 Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/ PP/ M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13 /2010 tanggal 24 Februari 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 telah cacat hukum karena dikirim kepada para pihak dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini.

2 Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010.

3 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pengiriman kepada para pihak yang bersengketa sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

"Salinan Putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 22308/PP/M.VI/ 13/2010 tanggal 24 Februari 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 11 Februari 2009 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2010.



b. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada tanggal 29 Maret 2010 melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : P.640/SP.23/2010 tanggal 29 Maret 2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada tanggal 06 April 2010 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor: 201004060227.

6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, seharusnya Salinan Putusan atau Salinan Penetapan Pengadilan Pajak tersebut dikirim kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan.

7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, nyata-nyata diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengucapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2010 sehingga Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 seharusnya dikirimkan kepada para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2010 atau selambatnya pada tanggal 26 Maret 2010.

8 Bahwa fakta yang terjadi adalah Sekretariat Pengadilan Pajak telah mengirimkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 22308/PP/M.VI/ 13/2010 tanggal 24 Februari 2010 kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada tanggal 29 Maret 2010 melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : P.640/SP.23/2010 tanggal 29 Maret 2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada tanggal 06 April 2010 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor : 201004060227.

9 Bahwa oleh karena itu nyata-nyata telah terbukti bahwa Sekretariat Pengadilan Pajak telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirim salinan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/ 13/2010 tanggal 29 Maret 2010 dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

10 Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 22308/ PP/ M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Put.22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

D. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*) karena Bertentangan Dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini.

2 Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010.

3 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.

4 Bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6

"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)



- "(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

5. Bahwa Pasal 123 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 123 ayat (1), (2) dan (3)

"(1) (s. d. t. dg. S. 1932-13.) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.

2 Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.

3 Pengadilan Negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Pemerintah (Gubernur Jenderal). (KUHPerd. 1793; Rv. 107, 788; IR. 118,254;S. 1922-522.)"

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta dasar hukum atau *fundamentum patendi* di atas, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011



a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Nomor : 013/HK/V/08 tanggal 5 Juni 2008, terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor : 13-034880-2005.

b. Bahwa pada halaman 12 alinea ke-7 dan halaman 13 alinea ke-1 pada bagian *Menimbang* Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/ M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 diketahui hal-hal sebagai berikut :

"bahwa Pemohon Banding yang diwakili oleh Kuasanya yakni :

Nama : Hussein Kartasasmita
Alamat : Jl Panglima Polim 111/72 RT.006/008, Kel.
Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Izin Kuasa Hukum : KEP-81/PP/IKH/2008
Nomor Surat Kuasa : 039/FIN/SPN/05/2008, tanggal 26 Mei 2008

Nama : Kristian Kawiran
Alamat : Jl Pinang Emas VI/UQ.9 RT/RW 012/03, Pondok
Pilndang, Kebayoran Lama, Jaksel,

hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir pada sidang tanggal 16 Juni 2009 memenuhi Surat Undangan Panitera Pengganti Pengadilan Pajak atas nama Majelis VI Nomor Und-136/SP/ Pg.11/2009, tanggal 11 Juni 2009, untuk memberikan keterangan secara lisan.

c. Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mengatur "Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus."

d. Bahwa pada sidang banding di Pengadilan Pajak Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya namun tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak namun hanya dilengkapi dengan Surat Kuasa Nomor : 039/FIN/SPN/05/2008, tanggal 26 Mei 2008.

7. Bahwa pentingnya Surat Kuasa Khusus sebagai syarat seseorang atau beberapa orang sekaligus dapat menjadi kuasa hukum dalam upaya banding atau beracara di pengadilan berikut dikutip pendapat para ahli hukum, diantaranya :

Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah, "Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding", Jakarta, Lembaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Halaman 200, menyatakan :



"Seperti halnya di peradilan-peradilan pada umumnya, pada Hukum Acara Pengadilan Pajak juga mengenai adanya orang yang dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding, disebut sebagai Kuasa Hukum. Keberadaan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Pada Pengadilan pajak, kuasa termaksud adalah kuasa khusus (*speciale volmacht*), yang hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Hal ini seperti diatur pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengurus perusahaan melalui Surat Kuasa Khusus."

M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 12, menyatakan :

"Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR."

Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., MH, "Seri Pendidikan Advokat : Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri", Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Halaman 57, menyatakan :

"Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan.

Surat kuasa Khusus hanya dapat digunakan dalam beracara dalam satu perkara saja, tidak bisa digunakan keperluan lain diluar perkara tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 yang perlu dimuat dalam surat kuasa khusus adalah :

- a. identitas pemberi dan penerima kuasa, yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal.
- b. Nama pengadilan tempat beracara, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- c. Apa yang menjadi sengketa pokok perkara, hal ini untuk menunjukkan kekhususan perkara, misalnya tentang jual beli tanah.
- d. Penelaah isi kuasa yang diberikan, disini menjelaskan hal ihwal apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi di luar apa yang disebutkan dalam isi surat kuasa tidak boleh dilakukan penerima kuasa.

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011



e. Memuat hak substitusi, disini untuk mengantisipasi apabila penerima kuasa berhalangan sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain"

8. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam persidangan banding telah diwakili oleh kuasa hukumnya tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak namun hanya dilengkapi dengan Surat Kuasa Nomor : 039/FIN/SPN/ 05/2008, tanggal 26 Mei 2008. Sehingga oleh karenanya, persidangan banding di Pengadilan Pajak atas permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding berdasarkan Surat Banding Nomor : 013/HK/V/08 tanggal 5 Juni 2008 yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 tidak sesuai dengan hukum acara banding di Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Hal ini menyebabkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) dan harus dibatalkan demi hukum.

E. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.1.852.286.451,00.

1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini.

2 Bahwa jika seandainyaupun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010.

3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 18 Alinea ke-10 :



"Bahwa karenanya Majelis berpendapat, sewa bandwidth dan jaringan oleh Pemohon Banding dan KDDN Japan, Panamsat USA, dan SINGTEL Singapura dapat dikategorikan sebagai laba usaha sebagaimana yang diatur dalam P3B antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang, Amerika Serikat dan Singapura, sehingga pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila Wajib Pajak Luar negeri tersebut dapat dibuktikan menjalankan usaha melalui suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia."

Halaman 19 Alinea ke-2, ke-3 dan ke-4:

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, tidak terdapat bukti bahwa KDDN Japan, Panamsat USA, dan SINGTEL Singapura menjalankan usaha melalui suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia."

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pembuktian di dalam persidangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa atas sewa jaringan dan bandwidth sebesar Rp. 1.852.286.451,00 dari KDDN Japan, Panamsat USA, dan SINGTEL Singapura nyata-nyata tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 berdasarkan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang, Amerika Serikat dan Singapura yang merupakan ketentuan yang berlaku *lex specialis*."

"Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa sewa jaringan dan bandwidth fee sebesar Rp. 1.852.286.451,00 tidak dapat dipertahankan."

4 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 22308 /PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) menyebutkan sebagai berikut :

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak Dalam

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011



Negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar :

- a. dividen;
- b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 26 ayat 1 menyatakan "Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak Luar Negeri lainnya. Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap.

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

6. Bahwa Pasal 12 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang menyebutkan sebagai berikut :

- 1 Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other the Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
- 2 However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the



beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the royalties.

3 The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

7. Bahwa Pasal 12 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapura menyebutkan sebagai berikut :

1 Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2 However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 15% of the gross amount of the royalties.

3 The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

4 The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

8. Bahwa Pasal 13 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat menyebutkan sebagai berikut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut :

1 Royalties derived from sources within one of the Contracting States by a resident of other Contracting State may be taxed by both Contracting States.

2 The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived from sources within that Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall not exceed 10 percent of the gross amount of royalties described in paragraph 3.

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011



3. (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind made as consideration for the use of, or the right to use, copyrights of literary, artistic, or scientific works (including copyrights or motion pictures and films, tapes or other means of reproduction used for radio or television broadcasting), patents, designs, models, plans, secret processes or formula, trademarks, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. It also includes gains derived from the sale, exchange, or other dispositions of any such property or rights to the extent that the amounts realized on such sale, exchange or other disposition for consideration are contingent on the productivity, use, or disposition of such property or rights.
- (b) The term "royalties" as used in this Article also includes payments by a resident of one of the Contracting States for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, but not including ships, aircraft or containers the income from which is exempt from tax by the other Contracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport).

9. Bahwa Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf p Lampiran II Keputusan ini adalah semua kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang sifat, bentuk, peruntukan dan pengoperasiannya terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja, dalam arti tidak dapat melayani/ digunakan secara bebas oleh umum, termasuk :

- a. Jasa komunikasi satelit (VSAT)
- b. Jasa interkoneksi
- c. Sirkuit Langganan
- d. Sambungan Data Langsung
- e. Sambungan Komunikasi Data Paket
- f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 dan angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menyebutkan sebagai berikut :

Angka 2

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak, penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar.
- b. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak Luar Negeri tersebut.

Dalam hal Surat Keterangan Domisili akan digunakan untuk lebih dari satu pembayar penghasilan, maka Wajib Pajak Luar Negeri dapat menyampaikan fotokopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar kepada pihak yang membayar penghasilan. Kepala KPP yang melegalisasi fotokopi tersebut wajib memegang aslinya."

Angka 3

Surat Keterangan Domisili

- a. Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner. Namun demikian, Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat Competent Authority.
- b. Bentuk Surat Keterangan Domisili adalah sesuai dengan kelaziman di negara tempat Wajib Pajak Luar Negeri berkedudukan, namun sekurang-kurangnya harus menyatakan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebut sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku, disertai dengan tanggal dan tanda-tangan pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Domisili tersebut.
- c. Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank. Bagi Wajib Pajak bank, Surat

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Domisili tersebut berlaku selama bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili.

11. Bahwa angka 3 huruf b dan huruf c Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-11/PJ.0332/2008 tanggal 07 Januari 2008 tentang Surat Keterangan Domisili menyebutkan sebagai berikut :

b. SKD sebagaimana dimaksud dalam SE-03/PJ. 101/1996 digunakan untuk dapat menerapkan P3B antara Indonesia dengan negara mitra P3B. Bentuk Surat Keterangan Domisili adalah sesuai dengan kelaziman di negara tempat Wajib Pajak Luar Negeri berkedudukan. SKD sekurang-kurangnya harus menyatakan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebut sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku, disertai dengan tanggal dan tanda-tangan pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Domisili tersebut.

c. Istilah Year of Assessment lazimnya diterapkan oleh otoritas pajak Singapura dalam penerbitan dokumen SKD. Maksud dari istilah Year of Assessment tersebut adalah tahun kalender (calendar year) sebelum tahun Year of Assessment. Misalnya, dokumen SKD menyebutkan Year of Assessment 2005 maka SKD tersebut hanya berlaku untuk menerapkan P3B sehubungan dengan penghasilan yang diterima/ diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dalam tahun kalender 2004.

12. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyatakan "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

13. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, secara nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses pemeriksaan sengketa banding tersebut di Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut :

13.1 Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding karena terdapat transaksi pemanfaatan/sewa bandwidth dari satelit milik Wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Luar negeri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon
Banding dengan perincian sebagai berikut :

Sewa jaringan ke KDDN Japan	Rp. 381.174.290,00
Sewa Satelit ke Panamsat USA	Rp. 823.126.641,00
Sewa Satelit ke SINGTEL Singapura	<u>Rp. 647.985.520,00</u>
Jumlah	Rp. 1.852.286.451,00

2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menyatakan terhadap transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yaitu transaksi sewa jaringan dan sewa satelit dalam rangka pemanfaatan/sewa bandwidth dari satelit milik wajib pajak luar negeri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 26.

3 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan yang disewa oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bukanlah jaringan atau satelit tetapi bandwidth yang bukan jaringan dan atau bukan satelit.

4 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan atas sewa bandwidth dan jaringan tidak termasuk dalam pengertian adanya royalty yang dibayarkan kepada pihak pemberi jasa sehingga dikategorikan sebagai laba usaha sehingga pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila Wajib Pajak menjalankan usaha melalui suatu Bentuk Usaha tetap di Indonesia.

5 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan tidak terdapat bukti bahwa KDDN Japan, Panamsat USA, dan SINGTEL Singapura menjalankan usaha melalui suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia sehingga atas sewa bandwidth dan jaringan tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 berdasarkan P3B anatar Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang, Amerika Serikat dan Singapura.

6 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyerahkan Fotokopi Surat keterangan Domisili (SKD) atas nama Singapore Telecommunications Ltd (SINGTEL) Singapore dan PANAMSAT USA.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 dan angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) nyata-nyata ditegaskan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyerahkan ash Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar dan Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak Luar Negeri tersebut. Bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran tersebut juga ditegaskan bahwa Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank.

15. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. SKD atas nama Singapore Telecommunications Ltd (SINGTEL) Singapore, terdapat keterangan "Year of Assesment 2007".
- b. SKD PANAMSAT USA tanpa tahun berlaku.

16. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dilakukan untuk 3 (tiga) Wajib Pajak Luar Negeri yaitu Wajib Pajak Jepang, Wajib Pajak Amerika Serikat dan Wajib Pajak Singapura namun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya menyerahkan fotokopi SKD dari pihak otoritas Singapura dan Amerika. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan SKD dari pihak otoritas Jepang sehingga dengan demikian untuk transaksi dengan Wajib Pajak Jepang Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat menggunakan fasilitas yang terdapat dalam P3B berdasarkan ketentuan Pasal SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996. Bahwa untuk SKD dari otoritas Singapura dan Amerika perlu penelitian lebih lanjut apakah atas SKD tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga atas SKD tersebut digunakan untuk menggunakan fasilitas yang terdapat dalam P3B.

17. Bahwa berdasarkan SKD atas nama Singapore Telecommunications Ltd (SINGTEL) Singapore, nyata-nyata dapat diketahui terdapat keterangan "Year of Assesment 2007". Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-11/PJ.0332/2008 tentang Surat Keterangan Domisili diketahui bahwa Istilah Year of Assessment lazimnya diterapkan oleh otoritas pajak Singapura dalam penerbitan dokumen SKD. Maksud dari istilah Year of Assessment tersebut adalah tahun kalender (calendar year) sebelum tahun Year of Assessment. Misalnya, dokumen SKD menyebutkan Year of Assessment 2005 maka SKD tersebut hanya berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerapkan P3B sehubungan dengan penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dalam tahun kalender 2004. Bahwa karena dalam SKD yang diterbitkan oleh otoritas Singapura tercantum "Year of Assesment 2007" maka SKD tersebut berlaku untuk penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dalam tahun kalender 2006 (Tahun Pajak 2006). Bahwa yang menjadi sengketa adalah Tahun Pajak 2005 sehingga dengan demikian SKD tersebut tidak dapat dipergunakan untuk mendapatkan fasilitas yang terdapat dalam P3B.

18. Bahwa berdasarkan SKD PANAMSAT USA, nyata-nyata dapat diketahui bahwa dalam SKD tersebut tidak mencantumkan tahun. Bahwa dalam SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 nyata-nyata dapat ditegaskan bahwa Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank. Bahwa tahun pajak yang disengketakan adalah Tahun Pajak 2005 sehingga Surat Keterangan Domisili yang dapat digunakan adalah Surat Keterangan Domisili untuk Tahun Pajak 2005 yang dapat menunjukkan bahwa pada Tahun 2005

PANAMSAT USA benar-benar berdomisili di Amerika Serikat. Bahwa dalam SKD atas nama PANAMSAT tersebut tidak menyebutkan peruntukan untuk tahun pajak kapan dan juga tidak menyebutkan tahun penerbitan SKD yang bersangkutan sehingga atas Surat Keterangan Domisili tersebut tidak dapat dipastikan atau diyakini bahwa pada Tahun 2005 PANAMSAT USA tersebut benar-benar berdomisili di Amerika Serikat sehingga PANAMSAT USA tidak berhak menggunakan fasilitas yang terdapat dalam P3B Indonesia- Amerika Serikat.

19. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya menunjukkan fotokopi Surat keterangan Domisili (SKD) atas nama Singapore Telecommunications Ltd (SINGTEL) Singapore dan PANAMSAT USA namun tidak dapat menyerahkan asli SKD atau fotokopi SKD yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar yang menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B untuk mendapatkan fasilitas yang terdapat dalam P3B sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ. 101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

20. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan SKD yang dapat

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk mendapatkan fasilitas yang terdapat dalam P3B sebagaimana telah diterangkan di atas sehingga dengan demikian atas ketentuan-ketentuan dalam P3B tidak dapat diterapkan dalam transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan KDDN Japan, Singapore Telecommunications Ltd (SINGTEL) Singapore dan PANAMSAT USA. Bahwa karena ketentuan-ketentuan dalam P3B tidak dapat diterapkan dalam transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan KDDN Japan, Singapore Telecommunications Ltd (SINGTEL) Singapore dan PANAMSAT USA maka yang berlaku adalah ketentuan domestic umum transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri yaitu Pasal 26 UU PPh.

21. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menyatakan atas sewa bandwidth dengan wajib pajak luar negeri masuk dalam kategori royalti sehingga terutang Pajak Penghasilan Pasal 26.

Bahwa pengertian Royalty menurut Danny Darussalam Tax Center adalah sebagai berikut :

Royalty

- Imparting : passing on knowledge
- Can not be general knowledge
- Weed not be patented. It suffices that it is not public knowledge
- There is no guarantee of any result by the licensor of know-how
- Transfer Know-how need not involve yourself much with the receiver's own situation
- The receiver does not obtain the ownership of the know-how due to the exchange.

The payer only obtains a right to use the know-how.

- Payment of know how usually variable with the amount of income or profit of the receiver

Bahwa dalam penggunaan jaringan diperlukan sebuah kode khusus yang tidak semua orang dapat memanfaatkannya kecuali pihak yang telah ditunjuk oleh pihak pemilik satelit, pihak yang memanfaatkan bandwidth membayar sejumlah tertentu, tidak ada garansi atas keberhasilan penggunaan jaringan bandwidth, serta pengguna bandwidth tidak memiliki hak kepemilikan satelit sehingga dengan demikian, nyata-nyata dapat diketahui bahwa sewa badnwith tersebut masuk dalam kategori royalty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas, nyata-nyata telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan SKD yang dapat digunakan untuk mendapatkan fasilitas yang terdapat dalam P3B sehingga dengan demikian atas ketentuan-ketentuan dalam P3B tidak dapat diterapkan dalam transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan KDDN Japan, Singapore Telecommunications Ltd (SINGTEL) Singapore dan PANAMSAT USA. Bahwa karena ketentuan-ketentuan dalam P3B tidak dapat diterapkan dalam transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan KDDN Japan, Singapore Telecommunications Ltd (SINGTEL) Singapore dan PANAMSAT USA maka yang berlaku adalah ketentuan domestic umum transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri yaitu Pasal 26 UU PPh. Bahwa dengan demikian apapun bentuk penghasilan yang didapatkan oleh Subyek Pajak Luar Negeri terlepas apakah pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah untuk royalty atau pemanfaatan jasa, karena Surat Keterangan Domisili tidak dapat dipergunakan maka hak pemajakan sesuai dengan UU Domestik yaitu Pasal 26 UU PPh.
- 23 Bahwa dalam Pasal 26 ayat 1 huruf c dan huruf d UU PPh nyata-nyata ditegaskan bahwa Subjek Pajak Dalam Negeri yang melakukan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Luar Negeri, wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto atas royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan atas imbalan sehubungan jasa, pekerjaan dan kegiatan. Bahwa karena Surat keterangan Domisili yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka atas pembayaran Sewa Bandwidth kepada Subyek Pajak Luar Negeri sebesar Rp. 1.852.286.451,00 seharusnya dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding berdasarkan Pasal 26 ayat 1 UU PPh.
- 24 Bahwa dengan demikian nyata-nyata telah terbukti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 yang membatalkan Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 atas pembayaran sewa bandwidth sebesar Rp. 1.852.286.451,00 merupakan putusan yang nyata-nyata bertentangan dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku khususnya Pasal 26 UU PPh.

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Bahwa pendapat Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang menyatakan bahwa atas pembayaran persewaan bandwidth antara Wajib Pajak Dalam Negeri tidak diwajibkan memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah tidak benar karena berdasarkan ketentuan Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 atas jasa bandwidth merupakan pelayanan jasa telekomunikasi yang sifat, bentuk, peruntukan dan pengoperasiannya terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja, dalam arti tidak dapat melayani/ digunakan secara bebas oleh umum sehingga atas sewa bandwidth antara Wajib Pajak Dalam Negeri terutang Pajak Penghasilan Pasal 23.
- 26 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan SKD yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan atas atas sewa jaringan dan bandwidth sebesar Rp. 1.852.286.451,00 dari KDDN Japan, Singapore Telecommunications Ltd (SINGTEL) Singapore dan PANAMSAT USA tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 berdasarkan ketentuan P3B antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang, Amerika dan Singapura tidak sesuai dengan penilaian pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.
- 27 Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak memastikan keabsahan dari SKD yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebelum memutuskan apakah Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding berhak menggunakan fasilitas yang tercantum dalam SKD atau tidak.
- 28 Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka telah benar dan tepat koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding bahwa atas atas sewa jaringan dan bandwidth sebesar Rp. 1.852.286.451,00 dari KDDN Japan, Singapore Telecommunications Ltd (SINGTEL) Singapore dan PANAMSAT USA terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 UU PPh.
- 29 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

- Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 22308/PP/M.VI/13/2010 tanggal 24 Februari 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Mengenai alasan butir A :

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar yaitu ternyata Surat Banding memang benar diterima di Pengadilan Pajak tanggal 4 Juni 2008 walaupun dalam Surat Banding tertulis tanggal 5 Juni 2008, sedangkan tanggal penerbitan Surat Keputusan Terbanding adalah 14 Maret 2008, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang 14 Tahun 2002.

Mengenai alasan butir B dan C :

- Bahwa alasan butir B dan C tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi semata yang tidak membatalkan putusan.

Mengenai alasan butir D :

- Bahwa alasan butir D tersebut tidak dapat dibenarkan karena substansi dari Kuasa tersebut sudah menyebut dengan jelas objek yang diajukan banding sehingga sifatnya adalah khusus.

Mengenai alasan butir E :

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-363/WPJ.06/BD.06/2008, tanggal 14 Maret 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005, Nomor: 00005/ 204/05/022/07, tanggal 08 Februari 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 21 Mei 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH, MH. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH. MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd.
Marina Sidabutar, SH, MH.
Ttd.
Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH

K e t u a :
Ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :
Ttd.
Lucas Prakoso, SH. M.Hum

Biaya-biaya Peninjauankembali :

1	M e t e r a i	Rp .	6.000,-
2	R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3	Administrasi Peninjauankembali...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>	
	Jumlah		Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 480/B/PK/Pjk/2011